



P E N E T A P A N
Nomor 589/Pdt.P/2022/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Yulis Mardya, Tempat tanggal lahir Lampung, Tengah, 19 Maret 1997, umur 25 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, beralamat di Tunas Jaya RT 024 RW 004, Kelurahan Tunas Jaya, Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, alamat domisili Bengkong Telaga Indah blok B1 Nomor 03 RT 005 RW 18, Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong, Kota Batam, Kepulauan Riau, email y.mardya@gmail.com, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bendrizal, S.H., Rajalun Hamidi, S.H., Advokat pada Kantor Hukum BENDRIZAL & PARTNERS, beralamat di Komp. Perum. Tiara Mantang Blok C No. 46, Batam, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 Desember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor:1302/SK/2022/PN Btm, tanggal 9 Desember 2022, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat gugatan tanggal 13 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 13 Desember 2022 dalam Register Nomor 589/Pdt.P/2022/PN Btm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Identitas Pemohon Yang Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK (E-KTP) NO : 1901025903970003 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung Timur, Pada Tanggal 22-06-2021 ;

Halaman 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Identitas Pemohon Yang Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada SURAT KETERANGAN DOMISILI NO : 1517/003.09/11/2022 Yang Diterbitkan Oleh Kelurahan Sadai, Kecamatan Bengkong ,Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Pada Tanggal 05-12-2022;
3. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA ELEKTRONIK NO : 1807030808120007 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, Pada Tanggal 23-06-2020, Bernama YULIS MARDYA, Tempat/Tanggal Lahir METRO / 19-03-1997;
4. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 477/13979.01/II.04/TBB/2011, Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, Pada tanggal 10 Oktober 2011, Menerangkan Bernama YULIS MARDYA, Tempat/Tanggal Lahir di METRO/ 19-03-1997;
5. Bahwa Identitas Pemohon Yang Tertera Pada IJAZAH SEKOLAH TINGGI KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN TUNAS PALAPA, Yang Diterbitkan Oleh Yayasan Tunas Palapa, Lampung tengah, yang diterbitkan pada tanggal 14 Oktober 2021, Menerangkan Pemohon Bernama MARDYA, Tempat/Tanggal Lahir di Lampung Tengah/ 19-03-1997;
6. Bahwa Pemohon Pada Saat Mengurus Dokumen PASPOR NO : C-0362610 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Bandar Lampung, Pada Tanggal 25 Juni 2018 Dan Tanggal Habis Berlakunya Paspor Pada Tanggal 25 Juni 2023, Melampirkan Data Atas Nama YULIS MARDYA, Tempat/Tanggal Lahir di METRO/ 19-03-1990;
7. Bahwa Pemohon Berkeinginan Untuk Memperbaiki Identitas Nama, Tempat Lahir Dan Tanggal Lahir Pemohon Pada Dokumen PASPOR NO : C-0362610 Yang Diterbitkan Oleh Kantor Imigrasi Bandar Lampung, dari yang sebelumnya bernama YULIS MARDYA, Tempat/Tanggal Lahir di METRO/ 19-03-1990, Di Ubah Menjadi YULIS MARDYA, Tempat/Tanggal Lahir di METRO/ 19-03-1997 sebagaimana terbukti dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik (E-Ktp) No KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO : 477/13979.01/II.04/TBB/2011, Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung, Pada tanggal 10 Oktober 2011 dan KARTU KELUARGA ELEKTRONIK NO : 1807030808120007 Yang Diterbitkan Oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung;
8. Bahwa Pengesahan Identitas Tahun Lahir Pemohon Tersebut, Menurut Ketentuan Pasal 52 Undang – Undang No. 24 Tahun 2013 Perubahan Atas
Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang – Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Terlebih Dahulu Harus Ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Tempat Tinggal Pemohon;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di Atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Batam Kelas 1A Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “Amar”Nya Berbunyi Sebagai Berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Menyatakan Identitas Pemohon Yang Sebenarnya Adalah Bemama : YULIS MARDYA, Tempat Lahir dan tanggal lahir di METRO 19-03-1997;
3. Membebankan Kepada Pemohon Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Permohonan Ini ;

Atau,

Jika Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Penetapan Yang Seadill-Adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 1901025903970003 atas nama Yulis Mardya, dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, tanggal 22 Juni 2021, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 477/13979.01/II.04/TBB/2011 atas nama Yulis Mardya, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang Barat, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Paspor Nomor : C0362610, atas nama Yulis Mardya, dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Bandar Lampung, tanggal 25 Juni 2018, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Tunas Palapa atas nama Yulis Mardya, dikeluarkan oleh Yayasan Tunas Palapa, tanggal 14 Oktober 2021, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 1807030808120007, atas nama Kepala Keluarga Muhammad Taufiq, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tulang Bawang Barat, tanggal 23 Juni 2020, diberi tanda bukti P-5;

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor : 1517/003.09/11/2022 atas nama Yulis Mardya, dikeluarkan oleh Kelurahan Sadai, tanggal 5 Desember 2022, diberi tanda bukti P-6;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-6 telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Ayu Januarti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai Perbaikan Identitas;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Identitas Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir Pemohon pada dokumen Paspor yang sebelumnya bernama YULIS MARDYA Tempat/Tanggal Lahir di METRO/ 19-03-1990, Di Ubah Menjadi YULIS MARDYA, Tempat/Tanggal Lahir di METRO/ 19-03-1997;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah agar menyamakan dengan Identitas lainnya yang asli di Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa identitas Pemohon di Paspor bisa salah;

2. Agus Saryoko, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon kurang lebih selama 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan mengenai Perbaikan Identitas;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki Identitas Nama, Tempat Lahir dan Tanggal Lahir Pemohon pada dokumen Paspor yang sebelumnya bernama YULIS MARDYA Tempat/Tanggal Lahir di METRO/ 19-03-1990, Di Ubah Menjadi YULIS MARDYA, Tempat/Tanggal Lahir di METRO/ 19-03-1997;
- Bahwa tujuan Pemohon adalah agar menyamakan dengan Identitas lainnya yang asli di Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan Ijazah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa identitas Pemohon di Paspor bisa salah;

Halaman 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2022/PN Btm



Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan hukum atau tidak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, Paragraf 1, Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 52, disebutkan :

- (1) *Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.*
- (2) *Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.*
- (3) *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:

- (2) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan atau tanpa permohonan dari orang yang menjadi subjek akta;*
- (3) *Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Hakim menilai bahwa pihak yang berkepentingan (ic. Pemohon) dapat mengajukan

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Penetapan Pengadilan Negeri, dan selanjutnya Pengadilan Negeri mengeluarkan penetapan yang nantinya dapat digunakan sebagai landasan/dasar bagi pejabat yang berwenang untuk memberikan catatan atau memperbaiki kekeliruan yang terjadi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di Kota Batam sebagaimana bukti surat P-6, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, Pengadilan Negeri Batam berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti berupa surat-surat dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon bernama Yulis Mardya, lahir di Metro, tanggal 19 Maret 1997, sebagaimana tercantum pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran, bahwa Pemohon bernama Yulis Mardya, lahir di Lampung Tengah, tanggal 19 Maret 1997 sebagaimana identitas Pemohon tersebut tercantum pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kart Keluarga dan Ijazah. Bahwa Pemohon bernama Yulis Mardya, lahir di Lampung Tengah, tanggal 19 Maret 1990 sebagaimana identitas Pemohon tersebut tercantum pada dokumen Paspor. Bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun lahir Pemohon pada dokumen paspor;

Menimbang, bahwa Pemohon ingin memperbaiki tahun kelahiran Pemohon pada dokumen Paspor Pemohon tersebut untuk disesuaikan dengan tahun lahir Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Hakim berpendapat, bahwa setiap identitas yang tercantum pada dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi atau badan harus sesuai dengan identitas yang tercantum pada Dokumen dan/atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini oleh karena tahun lahir Pemohon yang tercantum dalam Paspor No. C0362610 milik Pemohon tidak sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan maka perlu dilakukan perbaikan agar sesuai dengan tahun lahir sebagaimana tercantum dalam dokumen kependudukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor Bagian Ketiga, tentang Perubahan Paspor Biasa Pasal 24 tersebut di atas Hakim berpendapat, bahwa prosedur untuk melakukan perubahan data pada Paspor biasa adalah dengan jalan Pemohon mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi sebagaimana tersebut pada ketentuan pasal 24 Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa memperhatikan pula Surat Direktorat Jenderal Imigrasi Nomor : IMI.7-UM.01.01.3921 tanggal 14 Oktober 2011, perihal Penggantian Paspor karena hilang dan Penggantian nama yang ditujukan kepada Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia, menyebutkan pada pokoknya menyebutkan :

- Bahwa berdasarkan data pada Pusdakim, terdapat permohonan penggantian Paspor RI dan telah beberapa kali (lebih satu kali) tercatat mengajukan permohonan Paspor RI dengan identitas yang berbeda ;
- Bahwa dari beberapa kasus yang ditolak Adjudikator Pusat disebabkan karena :
 - a. Penggantian Paspor karena hilang sekaligus pergantian nama ;
 - b. Tidak melampirkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan BA Pendapat ;
 - c. Alasan Penggantian nama selalu dilakukan setelah diketahui bahwa yang bersangkutan pernah memiliki Paspor dengan nama lain ;
 - d. Berita Acara Pemeriksaan tidak pernah menggali secara mendalam mengenai alasan penggantian nama ;
 - e. Penggantian nama melalui Penetapan Pengadilan Negeri telah menjadi trend dan modus operandi baru untuk mendapatkan paspor RI ;
 - f. Penggantian nama akan berdampak langsung kepada aspek-aspek perdata (Pernikahan, ijazah, waris dan dokumen-dokumen lain) dan pidana seseorang (daftar cekal dan lain-lain) ;
- Hanya sebagian kecil Kepala Kantor Imigrasi yang memberikan yang memberikan sanksi sesuai Pasal 126 huruf c UU Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian ;
- Apabila masih ditemukannya kasus seperti tersebut di atas, diminta kepada saudara untuk melakukan :
 - a. Pemeriksaan secara seksama dalam suatu Berita Acara ;
 - b. Konfirmasi kepada instansi terkait yang telah menerbitkan surat /dokumen yang lama maupun baru mengenai keabsahannya untuk mendapat kepastian ;

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2022/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Dalam Berita Acara Pendapat, Kakanim dapat memberikan sanksi sesuai peraturan yang ada ;
- d. Melampirkan data/keterangan pada angka 5a, b dan c dalam input data permohonan Paspor RI yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa selain itu Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, (Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus. Halaman 44 point 6) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dihubungkan dengan pokok permohonan Pemohon, *in casu* perbaikan penulisan tahun lahir Pemohon dalam Paspor Pemohon yang tidak sesuai dengan yang tercantum pada Dokumen atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan, maka patut apabila Pemohon memperbaiki Identitas Pemohon tersebut sesuai dengan prosedur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 24 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa Dan Surat Perjalanan Laksana Paspor, **tanpa dengan Penetapan Pengadilan Negeri ;**

Menimbang, dalam posita permohonan Pemohon berkeinginan untuk memperbaiki tahun lahir Pemohon pada paspor, namun dalam petitum angka 2 Pemohon mohon agar menyatakan identitas Pemohon yang sebenarnya adalah bernama Yulis Mardya, Tempat dan tanggal lahir di Metro 19 Maret 1997;

Menimbang, bahwa mengingat untuk memperbaiki identitas dalam paspor tidak perlu penetapan Pengadilan Negeri dan dokumen yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berupa Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga merupakan Akta Otentik yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang (Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil) yang tidak perlu ditetapkan kebenaran identitas yang tercantum di dalamnya tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut tidak beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ditolak, Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2022/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menolak permohonan Pemohon tersebut;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022, oleh Yudith Wirawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, Syufwan. DM, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Syufwan. DM, S.H., M.H.

Yudith Wirawan, S.H., M.H.

Perincian biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00;
- ATK	Rp100.000,00;
- PNBP Panggilan	Rp 10.000,00;
- Meterai	Rp 10.000,00;
- Redaksi	Rp 10.000,00; +
J u m l a h	Rp160.000,00; (seratus enam puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 589/Pdt.P/2022/PN Btm